



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUMENENG KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lumeneng Nomor 01/PP.04.1-BA/33260204/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Lumeneng telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUMENENG KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumeneng
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LUMENENG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

(NAILA LUTFIYAH)



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA LUMENENG
KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUMENENG KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ismail	L
2.	Fitria Yuli Astuti	P
3.	Fifi Aryanti	P
4.	Siska Amalia	P
5.	Saiful Ashar	L
6.	Mahmud	L
7.	M. Afnan	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Zainal Arifin	L
2.	Ika Ismaturosidah	P
3.	Afifatul Khasanah	P
4.	Maulidatul Inayah	P
5.	Alfiatun Khikmah	P
6.	Hedi Puritno	L
7.	Fina Rosidah	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Irma Rosy Rahmawati	P
2.	Fitriatunisa	P

3.	Fiki Lailatul Masruroh	P
4.	Nur Zakiyah	P
5.	Muhamad Arsad	L
6.	Sutan Abdulloh	L
7.	Khirza Imtiyas	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Firna Maftukhah	P
2.	Siti Munadimah	P
3.	Dian Istikharoh	P
4.	I'is Maslikhah	P
5.	M. Syarofudin Husain	L
6.	Nur Azka Diana	P
7.	Khalimatun Sakdiyah	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Angger Prabowo	L
2.	Siti Indanah	P
3.	Ena Yuliani	P
4.	Ainurosidah	P
5.	Umi Hani	P
6.	M. Imron Rosyadi	L
7.	Nur Maziyah	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Siti Mursidah	P
2.	Siwi Purwaningsih	P
3.	M. Wildan Afkar Mafaza	L
4.	Urip Manunggal	L
5.	Novi Nasokhah	P
6.	Sauqi Masda Kama	L
7.	Toriq Mulyono	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Solikhin	L
2.	Nurlaili Riskiyah	P
3.	Muhamad Najmudin	L
4.	Lulu Indah Sari	P
5.	Devi Sulistyawati	P
6.	Anjas Nurosin	L
7.	Puji Astuti	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. Ibnu Hajar	L
2.	M. Saifudin	L
3.	Minkhatun Izza	P
4.	Suci Dila Erwina	P
5.	Isti Mahfiroh	P
6.	Ian Kurniawan M	L
7.	Nurul Burhani	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nofiyanti	P
2.	Kunariyah	P
3.	Lulu' Izatul Rohmaniyah	P
4.	Uswatun Khasanah	P
5.	Laili Makrifah	P
6.	Muh. Muzaki	L
7.	Abdul Fatah	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Masnah Sholehah	P
2.	Wahyu Hidayat	L
3.	M. Akhsin Sifa Qolbi	L
4.	Isnaini	P
5.	Eva Kurniati	P
6.	Afifudin	L
7.	Muhamad Afandi	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ali Munawar	L
2.	Zulfia Hartati	P
3.	Fikri Gunawan	L
4.	Istikomah	P
5.	Turifah	P
6.	Adam	L
7.	Slamet Rasto	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Imam Rusfandi	L
2.	Muniroh	P
3.	Moch Adi Hermawan	L
4.	Nur Atiriyati	P
5.	Aisya Kurniawan	L
6.	Sundari	P
7.	Septi Solechatun	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fauziyah	P
2.	Ely Kurniati	P
3.	Nur Fadlilah	P
4.	Muhamad Lukman	L
5.	Fauzah	P
6.	Abdul Malik	L
7.	Bayu Saputra	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ardi Ma'ruf	L
2.	Dwi Riskiana	P
3.	Regita Cahyani	P
4.	Halizah	P
5.	Lilik Nur Indah Sari	P
6.	Masrur	L
7.	Khusnul Khotimah	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LUMENENG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

(NAILA LUTFIYAH)

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINE